

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM
SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN
NOMOR 660/PDT.G/2024/PN MDN)**

***LEGAL PROTECTION FOR LANDOWNERS IN LAND OWNERSHIP
DISPUTES (STUDY OF DECISION NUMBER 660/PDT.G/2024/PN MDN)***

Farah Syakira

UIN Sumatera Utara

farasyaaa24@gmail.com

Adlin Budhiawan

UIN Sumatera Utara

adlinbudhiawan@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang disengketakan, Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembongkaran bangunan secara sepihak. Tindakan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak atas pemulihan hak dan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang telah memperoleh SHM secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Kepemilikan

Abstract

This study aims to analyze the form of legal protection granted to landowners in ownership disputes, as reflected in the Medan District Court Decision Number 660/Pdt.G/2024/PN Mdn. The research applies a normative legal method using a statute approach. The findings reveal that although the Plaintiff lawfully possessed a Land Ownership Certificate (SHM) over the disputed property, the Defendant unilaterally seized and demolished the building without legal grounds. The court ruled that the Defendant's actions constituted an unlawful act as defined under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Consequently, the Plaintiff was entitled to restitution and compensation. This study underscores the importance of legal protection for legitimate landowners holding valid SHM under Indonesian land law.

Keywords : *Legal protection, land rights, ownership dispute*

A. Pendahuluan

Hak milik atas tanah merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan terpenuhi dalam sistem hukum pertanahan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).¹ Legalitas atas kepemilikan tersebut dibuktikan melalui sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah melalui proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik hak. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan bahwa apabila dalam kurun waktu lima tahun sejak sertifikat dikeluarkan tidak terdapat keberatan atau gugatan yang diajukan, baik kepada pemegang hak maupun instansi pertanahan, maka keberadaan hak tersebut memperoleh kepastian hukum yang bersifat tetap. Oleh karena itu, sertifikat hak atas tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti

kepemilikan, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kemungkinan gangguan atau klaim dari pihak ketiga.²

Namun demikian, sertifikat hak milik tidak serta-merta memberikan jaminan absolut atas kepemilikan tanah. Dalam praktik, masih sering terjadi sengketa akibat penguasaan tanah oleh pihak lain tanpa alas hak.³ Salah satu contoh nyata dari persoalan ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn, di mana Penggugat, Joni Susanto, merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 232 m² yang berlokasi di Jl. Amplas, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 457, yang diterbitkan pada 12 Januari 2010. Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 439/2010 tanggal 30 November 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Lie Na Rimbawan, SH. Setelah transaksi tersebut, sertifikat atas

¹ Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas, *Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata*, Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 302.

² Dewi Rachmawati, *Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 6, 2021, hlm. 2702.

³ Salundik dan Edi Sumitro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 740–741.

tanah tersebut dibaliknamakan ke atas nama Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat). Sejak tahun 2010, Penggugat menguasai objek sengketa secara sah tanpa gangguan.

Namun, pada 9 Agustus 2023, muncul klaim dari Tergugat, T. Nancy Saragih, yang mengaku sebagai pemilik sah tanah berdasarkan SHM No. 557 yang diperoleh melalui proses pelepasan hak dengan ganti rugi dari T. Raja Gamal Telunjuk Alam. Dalam jawabannya, Tergugat mengatakan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari lahan miliknya seluas kurang lebih 2.356 m², yang sebagian telah bersertifikat atas namanya. Ia menegaskan bahwa SHM No. 557 yang dimilikinya sah secara hukum karena diperoleh melalui transaksi yang valid dan telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, Tergugat juga menyampaikan bahwa terdapat kekeliruan data administratif dalam SHM milik Penggugat, khususnya mengenai sejarah wilayah, seperti perbedaan antara Kelurahan Sei Rengas Permata dan Kelurahan Sei Rengas II, yang menurutnya menimbulkan ketidakjelasan terhadap objek tanah yang disengketakan.

Meskipun tergugat mengklaim sebagai pemilik sah, Tergugat tidak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tersebut. Pada

tanggal 9 Agustus 2023, sekelompok orang yang mengaku sebagai suruhan Tergugat mendatangi lokasi tanah dan meminta secara paksa agar rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dikosongkan. Mereka kemudian melakukan pembongkaran terhadap bangunan permanen milik Penggugat hingga rata dengan tanah, membangun tembok pembatas, serta memasang plang klaim kepemilikan atas nama suami Tergugat, dr. Paulus Tus Marilian. Seluruh tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan main hakim sendiri.

Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai alat bukti paling kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah. SHM memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara hukum sebagai alat bukti yang sah, serta berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan yuridis, dan pengakuan negara terhadap kepemilikan tanah yang sah oleh perorangan maupun badan hukum.⁴ Dalam sistem hukum pertanahan

⁴ Nurlaila Kadarwati Papuluwa Suwanti, Faisal, Puji Rahayu Subandi, *Analisis Hukum Penyerobotan Tanah Yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Hukum*

Indonesia, keberadaan SHM seharusnya mampu mencegah terjadinya klaim sepihak dan penguasaan tanpa hak. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana pemegang SHM yang sah justru menghadapi tindakan penguasaan fisik secara paksa oleh pihak lain yang tidak memiliki alas hak dan tidak menempuh jalur hukum yang semestinya.

Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak atas tanah yang sah ketika terjadi Tindakan main hakim sendiri. Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik sah dalam menghadapi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap fungsi SHM sebagai jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak yang sah, khususnya dalam menghadapi Tindakan main hakim sendiri, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn sebagai fokus analisis.

Perdata, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 11, 2023, hlm. 6428.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum seperti buku dan jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁵

C. Pembahasan

1. Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertahanan di Indonesia

Kepemilikan atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa "*Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat,*

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 54-71.

dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Hak milik atas tanah ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia secara perseorangan, dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara eksplisit diatur dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Hak milik yang bersifat turun-temurun mengandung makna bahwa hak tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris pemiliknya. Dengan demikian, hak milik atas tanah tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu sebagaimana halnya hak guna bangunan atau hak guna usaha. Kepemilikan atas tanah dengan status hak milik tidak berakhir seiring dengan wafatnya pemegang hak, melainkan akan berlanjut dan diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Peralihan hak milik atas tanah pada dasarnya dapat terjadi melalui dua

mekanisme, yakni melalui perbuatan hukum dan peristiwa hukum.⁸ Peralihan yang bersumber dari perbuatan hukum terjadi apabila pemegang hak secara sadar dan sengaja melakukan tindakan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Adapun peralihan yang timbul akibat peristiwa hukum, umumnya terjadi tanpa adanya kehendak atau tindakan langsung dari pemilik hak, seperti dalam hal pemilik hak meninggal dunia, sehingga hak milik tersebut secara otomatis beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Dalam sistem hukum pertanahan nasional, hak milik dapat diperoleh melalui beberapa cara, yakni:

- a. pemberian hak dari negara,
- b. jual beli,
- c. pewarisan,
- d. hibah,
- e. pelepasan hak, dan
- f. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹

⁶ Clarinta Trovani, *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Indonesian Notary. Vol. 3, 2021, hlm. 623.

⁷ Ferliansyah Ilham Akbar, *Kedudukan Hukum Hak Milik Dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*, Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 3 No. 5, 2022, hlm. 6042-6043

⁸ Miftahul Khair, Patahuddin Harly Stanly Muaja dan Doortje Durin Turangan, *Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria*, Jurnal Lex Administratum. Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 4-5.

⁹ Klaudius Ilkam Hulu dan Dalinama Telaumbanua, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua*, Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 59-60.

Agar hak milik atas tanah memperoleh pengakuan hukum yang kuat, seseorang wajib melakukan proses pendaftaran tanah melalui Kantor Pertanahan yang berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mencakup rangkaian kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak beserta peralihannya, serta penerbitan sertifikat sebagai bukti hukum kepemilikan. Ketentuan tersebut diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.¹⁰ Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat atas status fisik dan yuridis tanah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan.¹¹

Sertifikat tanah dapat dijadikan alat bukti kepemilikan yang bersifat mutlak apabila memenuhi sejumlah syarat secara kumulatif, yaitu:

1. Sertifikat tersebut diterbitkan secara sah atas nama individu atau badan hukum;
2. Perolehan hak atas tanah dilakukan dengan iktikad baik;
3. Penguasaan atas tanah dilakukan secara nyata dan terus-menerus; serta
4. Dalam jangka waktu lima tahun sejak sertifikat diterbitkan, tidak terdapat keberatan tertulis yang diajukan kepada pemegang sertifikat maupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan tidak terdapat gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait kepemilikan atau penerbitan sertifikat atas tanah tersebut.¹²

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Sengketa Hak kepemilikan Atas Tanah Pada Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn.

Sengketa dalam perkara ini berawal dari klaim kepemilikan atas sebidang tanah seluas 232 meter persegi yang terletak di Jalan Amplas, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Berdasarkan alat bukti yang sah, Penggugat, Joni Susanto, adalah pemilik sah atas bidang tanah tersebut, yang

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018). hlm. 72.

¹¹ Klaudius Ilkam Hulu, *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*, Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 29.

¹² Isnaini and Anggreni. A Lubis, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. (Medan: Pustaka Prima, 2022). hlm 56

dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 457/Kelurahan Sei Rengas Permata yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2010 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 02200. Sertifikat tersebut merupakan hasil peralihan hak melalui Akta Jual Beli Nomor 439/2010 tanggal 30 November 2010, yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Lie Na Rimbawan, S.H.

Sejak diperolehnya hak tersebut, Penggugat menguasai secara nyata objek perkara tanpa adanya gangguan atau klaim dari pihak lain. Bahkan, Penggugat telah menempatkan seseorang untuk tinggal di rumah permanen yang berdiri di atas tanah dimaksud sejak tahun 2010. Hasil pengecekan sertifikat yang dilakukan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan menunjukkan bahwa sertifikat tersebut tidak dalam status blokir, tidak dijaminkan, dan tidak tersangkut perkara lain, sehingga tidak terdapat indikasi adanya cacat administrasi dalam proses penerbitannya.

Namun, pada tanggal 9 Agustus 2023, terjadi gangguan terhadap penguasaan fisik tanah oleh Penggugat. Sekelompok orang yang mengaku sebagai suruhan dari Tergugat mendatangi lokasi dan meminta secara paksa agar penghuni rumah mengosongkan bangunan. Tidak hanya itu, mereka kemudian melakukan

pembongkaran terhadap bangunan permanen tersebut, merobohkannya hingga rata dengan tanah, dan membangun tembok pembatas di sekeliling lahan. Selain itu, dipasang pula sebuah plang di atas tanah tersebut yang bertuliskan bahwa tanah merupakan milik dari dr. Paulus Tus Marilian, yang diketahui merupakan suami dari Tergugat, dengan mengacu pada SHM No. 557 dan Surat Keterangan No. 58/1958.

Upaya Penggugat untuk menghentikan tindakan sepihak tersebut tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang menguasai lahan. Akibatnya, Penggugat tidak lagi dapat mengakses atau memasuki objek perkara, karena lokasi telah ditembok dan dijaga oleh orang-orang yang mengaku sebagai suruhan dari Tergugat. Berdasarkan hal itu, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Medan atas kerugian yang dialaminya.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn menilai bahwa Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa Tergugat, tanpa dasar hak yang sah, memerintahkan pihak lain untuk menguasai objek tanah, membongkar

bangunan permanen milik Penggugat, dan membangun tembok pembatas di sekelilingnya, serta memasang plang kepemilikan atas nama suaminya, dr. Paulus Tus Marilian.

Tindakan tersebut secara langsung menghalangi hak Penggugat untuk menikmati, menggunakan, dan menguasai tanahnya sebagaimana dijamin dalam hukum perdata dan hukum pertanahan Indonesia. Oleh karena itu Tindakan tergugat secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut”*

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur utama, yaitu:¹³

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum.
Perbuatan tergugat jelas melawan hukum karena melakukan pengosongan, pembongkaran rumah, dan penguasaan fisik atas tanah yang

berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) sah atas nama penggugat, tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

2. Adanya kerugian yang diderita oleh korban
Tindakan tergugat telah menyebabkan kerugian materiel, yaitu hilangnya satu unit rumah beserta fasilitasnya, serta kerugian immateriel berupa hilangnya hak penguasaan dan penggunaan tanah secara sah.
3. Adanya kesalahan dari pelaku (tergugat)
Kesalahan tergugat terletak pada tindakan yang tidak didasarkan pada hukum, dilakukan dengan sengaja, tanpa itikad baik, dan tanpa mencoba menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Penguasaan sepihak atas tanah yang bersertifikat tanpa melalui gugatan atau eksekusi resmi menunjukkan niat jahat atau kelalaian hukum (culpa)
4. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian
Hubungan kausal dapat dibuktikan secara langsung bahwa kerugian yang dialami penggugat timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan tergugat, yaitu

¹³ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 67-69.

pembongkaran rumah dan pendirian tembok yang mencegah akses ke tanah yang secara hukum dimiliki penggugat.

Perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah dalam perkara ini ditegaskan oleh kekuatan hukum dari sertifikat hak milik yang dimiliki Penggugat. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mencatat bahwa SHM milik Tergugat yang menjadi dasar klaim telah dibatalkan oleh BPN sebelum proses persidangan selesai, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Konsekuensinya, bukti kepemilikan Tergugat menjadi tidak relevan, dan klaimnya gugur secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan tergugat yang melakukan pembongkaran bangunan dan penguasaan paksa atas tanah yang bersertifikat tanpa dasar hukum yang sah, secara nyata memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penggugat yang merupakan pemilik tanah yang sah berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pemulihan hak dan ganti kerugian.

D. Kesimpulan

Hak milik atas tanah merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dijamin oleh UUPA dan hanya dapat dimiliki oleh WNI. Kepemilikan ini diakui secara hukum melalui pendaftaran dan penerbitan sertifikat oleh BPN, yang menjadi alat bukti sah kepemilikan tanah, selama tidak terbukti sebaliknya di pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembongkaran dan penguasaan paksa tanpa dasar hukum merupakan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap Penggugat sebagai pemilik sah diberikan melalui pemulihan hak dan ganti rugi, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata serta pengakuan atas keabsahan SHM miliknya yang telah dibatalkan BPN atas nama Tergugat.

Daftar Pustaka

Buku

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.
- Isnaini and Anggreni. A Lubis, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima, 2022.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

Clarinta Trovani, *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Indonesian Notary Vol. 3 2021.

Dewi Rachmawati, *Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 6, 2021.

Ferliansyah Ilham Akbar, *Kedudukan Hukum Hak Milik Dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*, Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 3 No. 5, 2022

Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 11 No. 1, 2020.

Klaudius Ilkam Hulu and Dalinama Telaumbanua, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua*, Jurnal Panah Keadilan Vol. 1 No. 2, 2022.

Klaudius Ilkam Hulu, *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*, Jurnal Panah Keadilan Vol. 1 No. 1, 2021.

Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, *Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2, 2023.

Miftahul Khair, Patahuddin Harly Stanly Muaja dan Doortje Durin Turangan, *Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria*, Jurnal Lex Administratum. Vol. 11 No. 1, 2023.

Nurlaila Kadarwati Papuluwa Suwarti, Faisal, Puji Rahayu Subandi, *Analisis Hukum Penyerobotan Tanah Yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 8 No. 11, 2023.

Salundik and Edi Sumitro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 2, 2020.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Mdn